SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TINGKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pengawas Obat dan Makanan Tingkat Kabupaten Polewali Mandar;

b. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan obat dan bahan berbahaya dalam obat dan makanan, maka perlu dilakukan penguatan Pengawasan yang dilakukan oleh suatu Tim Pengawas Obat dan Makanan yang terkoordinir dengan baik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat Warna Tertentu yang dinyatakan sebagai Bahan Berbahaya;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-Dag/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 929);
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 4);

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.155.06.14.3730 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Pengawas Terpadu Pusat Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440-05/9989/SJ tanggal 27 September 2019 perihal Pembentukan Tim Koordinasi Pengawas Obat dan Makanan di Daerah;
3. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 415/10/PKS/V/2018, Nomor HK.09.01.122.05.18.475 tentang Pengawasan Terpadu Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengawas Obat dan Makanan Tingkat Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:

a. pengkajian ulang terhadap fasilitas pelayanan kesehatan/fasilitas kefarmasian sesuai dengan standar dan persyaratan;
b. pengkajian ulang sertifikasi produksi industri rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. penerapan sistem informasi database dan pelaporan pemberian sertifikasi/perizinan fasilitas pelayanan kesehatan/fasilitas kefarmasian, usaha mikro obat tradisional, dan industri rumah tangga pangan dengan mengacu pada sistem informasi yang dikembangkan oleh lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi Pengawasan Obat dan Makanan; dan
d. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dalam dokumen perencanaan daerah.

KETIGA	:	Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Bupati Polewali Mandar.
KEEMPAT	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020.
KELIMA	:	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali,
pada tanggal 3 Februari 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Februari 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 82 TAHUN 2020
TANGGAL : 3 FEBRUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Pengarah : 1. Bupati Polewali Mandar
2. Wakil Bupati Polewali Mandar

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Wakil Ketua I : Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju

Wakil Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar

Sekretaris : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Anggota :
1. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda
2. Kepala Bagian Hukum Setda
3. Kepala Bidang Ekonomi Balitbangren
4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan
5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
6. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
7. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
8. Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
9. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
10. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan
11. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan
12. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan
13. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan
14. Kepala Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan Dinas Kelautan dan Perikanan
15. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan

16. Kepala Bidang Pendidikan dan Pengajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18. Kepala Bidang Pengelolaan Limbah dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
19. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
20. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja
21. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Februari 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013